



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah pada pengguna barang, diperlukan pendampingan penatausahaan barang milik daerah dalam pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pendampingan penatausahaan barang milik daerah berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 652);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 163 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 163);

10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. menyusun jadwal dalam pelaksanaan pendampingan penatausahaan barang milik daerah;
 - b. menghimpun data yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan penatausahaan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah mengenai pendampingan penatausahaan barang milik daerah;
 - d. melakukan pendampingan penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang; dan
 - e. menyusun dan mengevaluasi hasil pendampingan penatausahaan barang milik daerah.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH PADA PENGGUNA BARANG
TAHUN 2023

SUSUNAN ANGGOTAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENDAMPINGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGGUNA BARANG TAHUN 2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota :
 - 1. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 3. Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 4. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 5. Drs. ATANG KUSNADI
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
 - 6. YUYUN HERYANI
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
 - 7. RIRIS SUTRISNO
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
 - 8. ELSA PRIHATNA, S.E.
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);

9. USEP HERMAWAN, S.Kom.
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
10. YANA SUPRIATNA, S.Sos.
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
11. RIPKI INDRA UTAMA
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang); dan
12. TITI ZAKIAH DRAJAT
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang Tahun 2023.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 1. memastikan pelaksanaan kegiatan pendampingan penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang dapat berjalan dengan lancar; dan
 2. mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah.
- C. Ketua mempunyai tugas:
 1. membuat rencana kerja pendampingan penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang Tahun 2023;
 2. memberikan pengarahan kepada anggota Tim terkait pendampingan penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang Tahun 2023;
 3. mengoordinasikan pendampingan penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang Tahun 2023; dan
 4. menyampaikan hasil pendampingan penatausahaan barang milik daerah kepada Penanggung Jawab.
- D. Sekretaris mempunyai tugas:
 1. membantu Ketua dalam pelaksanaan pendampingan penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang Tahun 2023;
 2. melaksanakan tugas kesekretariatan tim pendampingan penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang Tahun 2023; dan
 3. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
- E. Anggota mempunyai tugas:
 1. mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pendampingan penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang Tahun 2023;
 2. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah;

3. melaksanakan...

3. melaksanakan pendampingan penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang Tahun 2023;
4. mendokumentasikan pelaksanaan pendampingan penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang Tahun 2023; dan
5. menyusun laporan atas pelaksanaan pendampingan penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang Tahun 2023.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001